PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PENGELOLA CANDI KIDAL KABUPATEN MALANG

TENTANG

PENGABDIAN MASYARAKAT REVITALISASI WARISAN BUDAYA

CANDI KIDAL

NOMOR: 26.6.3/UN32.7.5.1/KS/2026

Perjanjian Kerjasama tentang Penyusunan naskah soal ujian pengisian perangkat desa (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Sabtu**, tanggal **Empat,** bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (4/07/2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ari Sapto, M.Hum	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. Imam Pinarko	:	Juru Pelihara Candi Kidal, berkedudukan di Jl. Raya Kidal, Kec. Tumpang, Kab. Malang, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

(A) BAHWA, **PIHAK KESATU** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial adalah perwakilan yang sah dari Universitas Negeri Malang;

(B) BAHWA, **PIHAK KEDUA** adalah Juru Pelihara Candi Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

(C) BAHWA, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan menyetujui bahwa perjanjian ini bertujuan:

(1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK.**

(2) Meningkatkan sinergitas antara perguruan tinggi dengan Lembaga pemerintah Desa.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

(1) Pihak Kesatu:

a) Menyusun naskah soal untuk pengisisan perangkat desa ;

b) Melakukan seleksi untuk pengisian perangkat desa ;

c) Menyerahkan hasil ujian kepada panitia pelaksanan pengisian perangkat desa

(2) Pihak Kedua

a) Mempercayakan sepenuhnya untuk pembuatan naskah soal ujian kepada **Pihak Kesatu**;

b) Melaksanakan pengawasan terhadap pihak kesatu dalam proses pelaksanaan pengisisan perangkat desa

(3) Melaksanakan proses seleksi pengisian perangkat desa dengan azas LUBER JURDIL, Transparan dan Akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 3
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan dimulai sejak tanggal **1 Juli 2026** sampai dengan tanggal **1 Juli 2031** dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri lebih awal dari waktu yang disebutkan pada ayat (1) pasal ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan persetujuan **PARA PIHAK**;

(3) Pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebijakan bersama dan diatur dalam ketentuan terpisah.

PASAL 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan proses pelaksanaan seleksi pengisian perangkat desa di tanggung oleh **Pihak Kedua.**

PASAL 5
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal–pasal lain dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

(1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:

(a) menyediakan soal dan jawaban ujian pengisian perangkat desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

(b) melaksanakan proses seleksi pengisian perangkat desa;

(c) menyerahkan hasil ujian kepada panitia pelaksana .

(2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA :**

(a) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka seleksi ujian perangkat desa;

(b) Tidak ikut campur dan mengintervensi pihak kesatu terkait dengan proses penyusunan naskah ujian dan pelaksanaan ujian;

(c) Menjaga kerahasiaan identitas para **pihak kesatu**;

PASAL 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

PASAL 7
KERAHASIAAN DAN INFORMASI

(1) **PIHAK KESATU** menjamin tidak akan membocorkan informasi terkait hal-hal yang bersifat rahasia baik data-data dan/atau lampiran milik **PIHAK KEDUA** dengan cara dan bentuk apapun, kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

(2) PIHAK KEDUA menjamin kerahasiaan identitas semua pihak kesatu demi terjaganya netralitas **Para Pihak**

(3) Ketentuan informasi rahasia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku perjanjian ini maupun setelah berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN

(1) Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada **perwakilan** masing-masing **PIHAK** yang telah ditunjuk, di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Jl. Semarang, 5 Malang 65145, Jawa Timur
Tlp/Fax : 0341-562180/0341-562180
Email : didik.sukriono.fis@um.ac.id
u.p : Dr. Didik Sukriono, S.H., M. Hum(Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang)
Hp : 0816552682

PIHAK KEDUA

Alamat : Desa Rejokidal, Kec. Tumpang, Kab. Malang, Jawa Timur
HP : 081231089026
Email : pinarkoimam@gmail.com
u.p: : Imam Pinarko (Juru Pelihara Candi Kidal, Tumpang, Kabupaten Malang) .

(2) Apabila salah satu **PIHAK** mengadakan pemberitahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya secara tertulis ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitahuan lisan tersebut dilakukan.

(3) **PIHAK** yang tidak menuangkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap tidak pernah memberikan pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a) salah satu Pihak melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban, melanggar isi ketentuan publikasi, ketentuan kerahasiaan dan informasi yang diatur dalam perjanjian ini;

b) terdapat peraturan perundang-udangan yang menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan perjanjian ini;

c) berakhirnya jangka waktu perjanjian;

d) kesepakatan Para Pihak.

(2) Menyimpang dari ketentuan ayat (1), **PIHAK KEDUA** memiliki hak untuk mengakhiri perjanjian dengan syarat apa pun, sepanjang hal itu berkaitan dan menyangkut hal-hal terkait perlindungan bagi **PIHAK KEDUA** atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

(3) Dalam hal terjadinya pemutusan perjanjian, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis dengan menjelaskan dasar alasan pemutusan perjanjian dan bukti-bukti sebagai lampiran apabila terjadinya wanprestasi/ingkar janji.

(4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender salah satu pihak yang menerima surat pemutusan perjanjian tersebut tidak memberikan tanggapan maka dianggap setuju dan perjanjian dianggap telah berakhir.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak teratas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "***force majeure***").

(2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjin ini sesegera mungkin.

(3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya. Apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh Pihak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

PASAL 11
ADDENDUM

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila di kemudian hari ternyata ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka hal-hal tersebut akan dimusyawarahkan untuk disepakati bersama, yang kemudian akan dituangkan ke dalam suatu addendum (tambahan) perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;

(2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku.

PASAL 13
LAIN-LAIN

(1) Seluruh adendum perjanjian, lampiran, surat, dan atau dokumen lainnya (jika ada) yang berkaitan dengan Pekerjaan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari erjanjian ini.

(2) Perjanjian ini menghapuskan dan mengesampingkan seluruh kesepakatan antara Para Pihak baik secara lisan maupun secara tertulis yang dibuat sebelum perjanjian ini ditandatangani. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila ada ketentuan dalam dokumen lain yang dibuat antara para pihak yang menyimpang/bertentangan dengan perjanjian ini, maka ketentuan yang berlaku sah dan mengikat Para Pihak adalah sebagaimana tercantum perjanjian ini.

(3) Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka pembatalan tersebut tidak berpengaruh terhadap validitas (keabsahan)/berlakunya pasal-pasal dan ayat-ayat lain dalam perjanjian ini.

(4) Seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para penerus dan atau para pengganti hak dari masing-masing Pihak;

(5) Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

DEMIKIANLAH, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dimana masing-masing Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FIS Universitas Negeri Malang
Dekan,

Dr. Ari Sapto, M.Hum

PIHAK KEDUA
Juru Pelihara Candi Kidal



Imam Pinarko